

Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance Serta Implementasinya Dalam Produk Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Muamalat)

Aprilia Lestari¹, Ahmad Perdana Indra², Tuti Angraini³

^{1,2,3} Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Correspondence: aprilialestari063@gmail.com

Received: 27 Oktober 2024 | Revised: 13 November 2024 | Accepted: 2 Oktober, 2024

Keywords:

Product
Implementatio
n; Sharia
Banking;
Sharia
Compliance;
Sharia
Crowdfunding.

Abstract

This research aims to analyze the application of sharia crowdfunding in the context of sharia compliance principles and its implementation in sharia banking products with a case study at Bank Muamalat. Sharia crowdfunding, as an alternative method of funding in accordance with sharia principles, offers the opportunity to accumulate various projects or businesses while still complying with the prohibitions on usury, gharar and maisir. This research discusses the application of sharia principles in sharia crowdfunding managed by Bank Muamalat, as well as how to integrate and implement this product in their sharia banking portfolio. The research methodology uses a qualitative approach with data analysis from internal bank reports, interviews with related parties, and literature studies on sharia principles and crowdfunding practices. The research results show that although sharia crowdfunding provides an innovative alternative, there are significant challenges in the sustainability of sharia operations and its implementation. The main problems identified include late payments, defaults on projects, and difficulties in maintaining strict sharia compliance. This research recommends improvements in sharia monitoring mechanisms, sharpening operational guidelines, and training for sharia crowdfunding managers to ensure better and more effective products in meeting customer needs and sharia objectives.

Kata Kunci:

Crowdfunding
Syariah;
Implementasi
Produk;
Kepatuhan
Syariah;
Perbankan
Syariah.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan crowdfunding syariah dalam konteks prinsip syariah compliance serta implementasinya dalam produk perbankan syariah dengan studi kasus pada Bank Muamalat. Crowdfunding syariah, sebagai metode alternatif dalam pendanaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, menawarkan peluang untuk mendanai berbagai proyek atau usaha dengan tetap mematuhi larangan riba, gharar, dan maisir. Penelitian ini mengkaji kepatuhan prinsip syariah dalam crowdfunding syariah yang dikelola oleh Bank Muamalat, serta bagaimana integrasi dan pelaksanaan produk ini dalam portofolio perbankan syariah mereka. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data dari laporan internal bank, wawancara dengan pihak terkait, dan studi literatur tentang prinsip syariah dan praktik crowdfunding. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun crowdfunding syariah memberikan alternatif pendanaan yang inovatif, terdapat tantangan signifikan dalam hal kepatuhan syariah dan implementasi operasional. Masalah utama yang diidentifikasi meliputi keterlambatan pembayaran, default pada proyek, dan kesulitan dalam menjaga kepatuhan syariah yang ketat. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan dalam mekanisme pengawasan syariah, penajaman pedoman operasional, dan pelatihan bagi pengelola crowdfunding syariah untuk memastikan kepatuhan yang lebih baik dan efektivitas produk dalam memenuhi kebutuhan nasabah dan tujuan syariah.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, jumlah pelaku *crowdfunding* telah mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan data tahun 2022 dari Dewan Komisaris OJK, sektor fintech Indonesia masih didominasi oleh bisnis di sektor pembayaran (payment) sebesar 54%, diikuti oleh agregator (aggregator) sebesar 33%, sedangkan sisanya meliputi personal atau financial planning, *crowdfunding*, dan lain-lain. Istilah *crowdfunding* mulai dikenal luas sejak tahun 2008 dengan peluncuran situs *crowdfunding* besar seperti Kickstarter dan Indiegogo. Di Indonesia, *crowdfunding* mulai muncul pada tahun 2012 dengan hadirnya platform seperti Wujudkan.com, Patungan.net, Kitabisa.com, dan GandengTangan.com. Seiring berjalannya waktu, jumlah platform *crowdfunding* meningkat pesat dari sekitar 6,5% menjadi 93,5%.

Di antara platform *crowdfunding* tersebut, tiga di antaranya berfokus pada donasi, yaitu AyoPeduli.com, Angkaa.net, dan Kitabisa.com. Platform-platform ini berperan dalam sektor sosial nirlaba, termasuk kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan budaya. Namun, setelah beberapa tahun, sebagian dari platform *crowdfunding* ini tidak lagi aktif, kecuali Kitabisa.com. Saat ini, Kitabisa.com masih beroperasi dan mencapai transaksi terbesar di Indonesia pada tahun 2021 dengan kampanye penggalangan dana untuk Masjid Chiba, yang diprakarsai oleh komunitas Muslim Indonesia di Chiba, Jepang. Kampanye ini mencatatkan prestasi sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah *crowdfunding* di Indonesia.

Menurut (Suryanto, 2019), perkembangan pesat dalam bisnis startup *crowdfunding* telah mengarah pada inovasi baru, khususnya dalam bentuk penawaran saham yang dikenal sebagai *equity crowdfunding*. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah membuat peraturan perundang-undangan tentang penyaluran dana masyarakat melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi (*equity crowdfunding*) guna memperhitungkan pertumbuhan tersebut. Melalui pemanfaatan jaringan internet dan platform elektronik, *equity crowdfunding* memungkinkan penerbit untuk menawarkan saham secara langsung kepada investor. Masyarakat dapat menginvestasikan dananya dan memperoleh saham sebagai imbalannya berkat penemuan ini, yang menawarkan sumber modal lain bagi pelaku usaha kecil dan perusahaan rintisan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah membuat peraturan perundang-undangan tentang penyaluran dana masyarakat melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi (*equity crowdfunding*) guna memperhitungkan pertumbuhan tersebut. Melalui pemanfaatan jaringan internet dan platform elektronik, *equity crowdfunding* memungkinkan penerbit untuk menawarkan saham secara langsung kepada investor. Masyarakat dapat menginvestasikan dananya dan memperoleh saham sebagai imbalannya berkat penemuan ini, yang menawarkan sumber modal lain bagi pelaku usaha kecil dan perusahaan rintisan.

Perbankan Islam kini memiliki peluang untuk menggunakan *crowdfunding* sebagai sarana investasi dan penggalangan dana berkat inovasi ini. Karena uang yang terkumpul melalui *crowdfunding* akan digunakan untuk menciptakan produk perbankan Islam, maka dalam hal ini harus bebas riba. Barang perbankan Islam yang berkaitan dengan keuangan

terdiri dari berbagai instrumen, termasuk obligasi, rekening tabungan, giro, investasi umum, dan investasi khusus.

Semua ini harus mematuhi prinsip-prinsip Islam untuk menjamin kepatuhan dan integritas dalam administrasinya. Kepatuhan Islam merupakan komponen penting dari administrasi dan fungsi sektor keuangan Islam. Dewan Pengawas Islam (DPS), yang bertugas memastikan bahwa prinsip-prinsip Islam diterapkan dengan benar, hadir di setiap lembaga keuangan Islam untuk memastikan kepatuhan ini. Landasan kegiatan lembaga keuangan Islam adalah pengawasan terhadap penerapan aturan-aturan Islam, yang sangat penting.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tidak hanya diukur dari kuantitas laba yang diperoleh, tetapi juga dari tanggung jawabnya dalam menjalankan operasional sesuai dengan prinsip syariah, dengan keyakinan bahwa mereka akan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada Allah. Oleh karena itu, LKS harus secara konsisten melaksanakan tanggung jawab ini di tengah masyarakat dengan mengusung platform syariah.

Namun, beberapa tantangan sering muncul dalam penerapan prinsip syariah pada model *crowdfunding*. Kesulitan utama meliputi mendefinisikan dan menerapkan prinsip-prinsip syariah seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian) secara konsisten dalam praktik *crowdfunding*. Kurangnya panduan syariah yang komprehensif dan spesifik untuk *crowdfunding* membuat pengawasan dan penilaian kepatuhan menjadi rumit. Selain itu, tantangan juga muncul dalam mengintegrasikan *crowdfunding* syariah dengan produk-produk perbankan syariah yang sudah ada, seperti yang terlihat dalam ketidaksesuaian antara produk *crowdfunding* dengan mekanisme dan struktur produk syariah di Bank Muamalat.

Crowdfunding memiliki hubungan yang signifikan dengan Bank Muamalat Sukarame sebagai inovasi dalam produk perbankan syariah yang dapat memperluas jangkauan layanan dan solusi keuangan yang disediakan oleh bank tersebut. Dengan memanfaatkan *crowdfunding* syariah, Bank Muamalat Sukarame dapat menawarkan alternatif pendanaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah bagi nasabah dan pelaku usaha, seperti usaha kecil dan menengah (UKM) yang mencari sumber pembiayaan. Platform *crowdfunding* ini memungkinkan bank untuk mendiversifikasi produk yang ditawarkan, menarik segmen pasar baru, serta memberikan kontribusi pada pengembangan ekonomi lokal dan sosial, sambil tetap memastikan kepatuhan terhadap ketentuan syariah yang berlaku.

Untuk menilai sejauh mana kesesuaian antara aturan syariah dan konsep *crowdfunding* syariah, diperlukan analisis mendalam mengenai kepatuhan syariah dalam konteks ini. Penilaian ini harus mencakup evaluasi komprehensif terhadap implementasi prinsip-prinsip syariah dalam model *crowdfunding*, termasuk penanganan potensi masalah seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian). Dengan analisis yang menyeluruh, Bank Muamalat Sukarame dapat memastikan bahwa produk *crowdfunding* syariah yang ditawarkan tidak hanya memenuhi kebutuhan finansial nasabah, tetapi juga mematuhi secara ketat aturan syariah yang berlaku. Berikut adalah data pembiayaan dalam *crowdfunding* syariah di Bank Muamalat Sukarame yang disajikan dalam bentuk tabel:

**Tabel 1. Data pembiayaan dalam *crowdfunding* syariah di Bank Muamalat
(dalam miliar rupiah)**

Uraian (Description)	2023	2022	Pertumbuhan (Growth)	
			Nominal	Persentase
Pembiayaan (Financing)	3.361	3.317	44	1,3%
Dana Pihak Ketiga (Third-Party Fund)	30.510	28.893	1.617	5,6%
Pendapatan Margin (Margin Income)	389	418	(29)	(7,2%)
Beban Margin (Margin Expense)	704	643	82	10,6%
Pendapatan Berbasis Jasa (Fee-Based Income)	163	195	(32)	(16,4%)
Gain on Forex & Securities	14	13	1	10,2%
Pendapatan Bersih (Net Income)	545	215	110	31,7%

Sumber: https://www.bankmuamalat.co.id/uploads/hubungan_investor/1_laporan-tahunan-2023.pdf

Tabel ini menunjukkan data kinerja keuangan dalam dua tahun, yaitu 2022 dan 2023, dengan pertumbuhan untuk setiap kategori dalam satuan nominal dan persentase. Semua nilai dalam tabel adalah dalam miliar rupiah.

- Pembiayaan:** Pada tahun 2023, pembiayaan mencapai 3.361 miliar rupiah, naik sebesar 44 miliar rupiah dari 3.317 miliar rupiah di tahun 2022, dengan pertumbuhan sebesar 1,3%.
- Dana Pihak Ketiga:** Dana pihak ketiga yang terkumpul pada tahun 2023 mencapai 30.510 miliar rupiah, meningkat 1.617 miliar rupiah dari 28.893 miliar rupiah di tahun 2022, dengan pertumbuhan sebesar 5,6%.
- Pendapatan Margin:** Pendapatan margin pada tahun 2023 adalah 389 miliar rupiah, menurun sebesar 29 miliar rupiah dari 418 miliar rupiah di tahun 2022, menunjukkan penurunan sebesar 7,2%.
- Beban Margin:** Beban margin naik menjadi 704 miliar rupiah pada tahun 2023, naik sebesar 72 miliar rupiah dari 643 miliar rupiah di tahun 2022, dengan peningkatan sebesar 10,6%.
- Pendapatan Berbasis Jasa:** Pendapatan berbasis jasa menurun menjadi 163 miliar rupiah di tahun 2023 dari 195 miliar rupiah di tahun 2022, dengan penurunan sebesar 32 miliar rupiah atau 16,4%.

6. **Gain on Forex & Securities:** Keuntungan dari valuta asing dan sekuritas adalah 14 miliar rupiah pada tahun 2023, naik 1 miliar rupiah dari 13 miliar rupiah di tahun 2022, dengan pertumbuhan sebesar 10,2%.
7. **Pendapatan Bersih:** Pendapatan bersih meningkat secara signifikan menjadi 545 miliar rupiah di tahun 2023 dari 215 miliar rupiah di tahun 2022, dengan pertumbuhan nominal sebesar 110 miliar rupiah atau 31,7%.

Berdasarkan penelitian terdahulu dari (Fahmi Makraja, 2023), Penerapan crowdfunding dalam pengembangan produk perbankan syariah harus sesuai dengan prinsip syariah yaitu menghindari unsur magrib (maisir gharar dan riba). Perkembangan Fintech berbasis crowdfunding telah berkembang pesat di Indonesia sehingga diperlukan peraturan khusus untuk mengatur hal tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya penelitian dari (Dyah Rahmawati, 2024), Dari hasil studi literatur ini diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang cukup perihal implementasi, potensi dan tantangan yang pada penggunaan alternatif pendanaan dengan crowdfunding.

Adapun masalah dalam penelitian ini yang pertama, Kurangnya pengawasan syariah yang ketat dalam memilih dan mengevaluasi proyek yang diajukan untuk mendapatkan pembiayaan melalui crowdfunding syariah. Selain itu, proyek yang melibatkan teknologi baru atau industri tertentu mungkin lebih sulit untuk dievaluasi dalam hal kepatuhan syariah. Kedua, Dalam crowdfunding syariah, transparansi dan akuntabilitas terkait pengelolaan dana sangat penting. Namun, seringkali terjadi ketidakjelasan mengenai penggunaan dana yang terkumpul, serta tidak adanya mekanisme yang cukup kuat untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan yang dijanjikan.

Defnisi Crowdfunding

Crowdfunding, menurut (D. Wahyudi, 2019), adalah proses penggalangan dana untuk usaha bisnis, biasanya melalui internet. Sejumlah kecil uang dikumpulkan melalui prosedur ini dari banyak donatur, yang sebagian besar memiliki keyakinan dan minat yang sama.

Istilah "*crowdfunding*" belum memiliki terjemahan baku dalam Bahasa Indonesia. Secara harfiah, *crowdfunding* dapat diartikan sebagai "pendanaan oleh khalayak". Namun, di Indonesia, istilah ini sering diterjemahkan sebagai "urun dana" atau "patungan", yang merujuk pada praktik pengumpulan dana dari banyak individu atau kelompok dengan kontribusi nominal kecil. Definisi umum *crowdfunding* serupa dengan penggalangan dana tradisional yang sering dilakukan oleh kelompok masyarakat. *Crowdfunding* sendiri adalah metode pendanaan proyek yang melibatkan banyak investor kecil atau individu yang memberikan kontribusi dalam jumlah kecil untuk mencapai target dana yang ditetapkan, dan proses ini diakses melalui internet (Karthikeyan, 2020: 1).

Crowdfunding Syariah

Crowdfunding adalah praktik pengumpulan dana untuk berbagai jenis usaha, baik berupa ide produk, bisnis, atau kegiatan, dengan menggunakan sumbangan dari masyarakat luas. Dalam *crowdfunding*, dana yang dikumpulkan sering kali disertai dengan imbalan

berupa barang atau jasa. Konsep *crowdfunding* muncul dari ide *microfinance* dan *crowdsourcing*.

Crowdfunding adalah sistem keuangan yang sering disebut sebagai "pembiayaan demokratis" karena konsepnya melibatkan pengumpulan dana dalam jumlah kecil dari banyak orang, sehingga dapat mengumpulkan total dana yang cukup besar. *Crowdfunding* umumnya dilakukan melalui platform online yang mempermudah akses dan interaksi antara penggalang dana dan donatur. Hingga saat ini, *crowdfunding* telah digunakan untuk berbagai proyek sosial, termasuk pengentasan kemiskinan, bantuan kepada orang miskin, dan pembangunan perumahan.

Ada hubungan erat antara praktik bisnis keuangan dan aspek konseptual *crowdfunding*, terutama dalam konteks prinsip-prinsip syariah. Salah satu faktor fundamental yang membedakan industri keuangan syariah adalah kepatuhan terhadap prinsip syariah (*compliance with Sharia rules*). Kepatuhan syariah merupakan elemen penting dalam manajemen dan operasional lembaga keuangan syariah, yang diwajibkan untuk memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bertugas memastikan bahwa semua kegiatan dan produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan berbasis syariah sesuai dengan ketentuan syariah, sehingga menjaga integritas dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam dalam operasionalnya.

Produk Perbankan Syariah

Produk umum perbankan syariah merupakan gabungan dari metode penghimpunan dan distribusi bank syariah sebagaimana telah dijelaskan di atas. Produk pada umumnya diterapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Produk dimaksud secara teknis telah mendapat persetujuan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), otoritas yang membawahi berbagai bentuk dan produk barang syariah perbankan di tingkat operasional. Produk umum bank syariah adalah sebagai berikut:

1. Tabungan

Tabungan adalah jenis simpanan di bank yang dirancang untuk menyimpan uang secara aman sambil memberikan bunga atau bagi hasil yang relatif rendah. Produk ini menawarkan kemudahan akses bagi nasabah, memungkinkan penarikan dan penyetoran uang kapan saja melalui ATM, internet banking, atau mobile banking.

2. Giro

Giro adalah jenis simpanan di bank yang dirancang untuk memfasilitasi transaksi bisnis atau pembayaran dengan frekuensi tinggi melalui penggunaan cek, bilyet giro, atau transfer bank. Produk ini umumnya digunakan oleh perusahaan atau individu yang memerlukan kemudahan dalam melakukan transaksi besar dan sering.

3. Deposito

adalah jenis simpanan di bank yang memiliki jangka waktu tertentu, seperti 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun, dan menawarkan bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan atau giro. Uang yang disimpan dalam deposito tidak bisa ditarik sebelum jatuh tempo tanpa dikenakan penalti, menjadikannya pilihan yang kurang likuid namun lebih menguntungkan dalam hal bunga yang diperoleh.

4. Mudharabah

Kata "*dharb*," yang berarti "memukul," merupakan akar dari istilah "mudharabah." Lebih tepatnya, ini adalah proses mengelola bisnis. Mudharabah secara teknis adalah perjanjian kerja sama di mana pihak pertama (*shahib al-mal*) menyumbangkan seluruh (100%) modal dan pihak lainnya mengambil peran sebagai manajemen.

5. Murabahah (Pembiayaan dengan Margin)

Salah satu hasil dari perbankan Islam adalah murabahah, yang digunakan dalam operasi ekonomi produktif dan konsumtif. Jual beli barang dengan harga asli ditambah keuntungan tambahan yang telah disepakati oleh pembeli dan penjual dikenal sebagai murabahah. Dalam kontrak murabahah, penjual diharuskan memberi tahu pembeli tentang harga produk dan menetapkan margin keuntungan tambahan.

6. Musyarakah

Menurut prinsip keuangan Islam, musyarakah adalah kontrak di mana dua orang atau lebih bekerja sama untuk suatu perusahaan tertentu. Setiap mitra menyediakan uang atau sumber daya lainnya (seperti tenaga kerja atau pengalaman) berdasarkan kontrak musyarakah, dan risiko serta pendapatan bisnis dibagi sesuai dengan pengaturan yang telah ditentukan sebelumnya.

7. Wadi'ah

Wadi'ah disebut sebagai prinsip simpanan atau tabungan dalam tradisi fiqih Islam. Wadi'ah merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan simpanan murni yang diberikan oleh seseorang atau suatu lembaga kepada lembaga lain, yang wajib dijaga dan dikembalikan setiap kali diminta oleh pihak yang menyimpan. Dalam kerangka perbankan Islam, wadi'ah digunakan melalui produk seperti giro, yaitu simpanan murni (*yad damanah*) yang dikelola oleh bank.

8. Pembiayaan Salam

Transaksi jual beli yang dikenal dengan istilah "pembiayaan salam" terjadi ketika produk yang dijual tidak ada atau tidak tersedia pada saat transaksi. Dengan teknik ini, produk akan dikirimkan pada periode tertentu di masa mendatang, tetapi pembayaran dilakukan secara tunai pada saat transaksi. Konsumen adalah penjual dalam transaksi ini, sedangkan bank adalah pembeli.

9. Pembiayaan Istishna'

Dalam keuangan Islam, pembiayaan istishna' merupakan jenis transaksi jual beli yang setara dengan salam, dengan perbedaan utama terletak pada cara pembayarannya. Berbeda dengan salam, ketika pembayaran dilakukan secara tunai di muka dan barang dikirim kemudian, istishna' memungkinkan pembayaran dilakukan dalam beberapa kali angsuran. Skema Istishna' biasanya digunakan oleh bank Islam untuk membiayai proyek pembangunan dan manufaktur. Ukuran, kualitas, dan kuantitas barang atau jasa yang dipesan harus ditentukan secara rinci agar pendanaan Istishna' dapat dilanjutkan.

METODE

Desain dan metodologi penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan secara metodis dengan mengumpulkan data di lapangan, merupakan komponen dari penelitian ini. Penulis menggunakan analisis data deskriptif

kualitatif, yang melibatkan penelitian data terlebih dahulu kemudian mengorganisasi dan mengelompokkan data menurut teori untuk menghasilkan laporan yang berkualitas.

Dalam melakukan analisis data kualitatif, terdapat empat tahap yang perlu dilakukan, yaitu, Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data, Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Setelah mengumpulkan semua data yang diperlukan, penulis melakukan analisis. Informasi dikumpulkan dari wawancara pejabat bank di Departemen Keuangan, Layanan Pelanggan, dan Departemen Teller. Hasil dari wawancara kemudian nanti akan dikembangkan menjadi hasil penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Crowdfunding adalah program pendanaan yang sering disebut sebagai "democracy funding" karena prinsip dasarnya adalah mengumpulkan modal dalam jumlah kecil dari sejumlah besar orang, sehingga menghasilkan total dana yang besar. *Crowdfunding* dikelola melalui platform internet yang memudahkan akses bagi semua pihak yang terlibat. Konsep dasar *crowdfunding* mencerminkan semangat gotong royong, di mana banyak individu berkontribusi untuk tujuan bersama.

Dalam praktiknya, *crowdfunding* sering digunakan untuk mendanai proyek-proyek sosial, seperti pengentasan kemiskinan, bantuan kepada orang yang membutuhkan, pembangunan rumah, dan berbagai inisiatif sosial lainnya. Prinsip gotong royong ini sejalan dengan ajaran dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah Al-Maidah ayat 2, yang menekankan pentingnya saling tolong-menolong dan bekerja sama dalam kebaikan. Ayat tersebut mengajarkan bahwa *crowdfunding* dapat menjadi sarana bagi umat Islam untuk berpartisipasi dalam amal sosial dan mendukung kebutuhan masyarakat, sesuai dengan ajaran Islam yang mendorong sedekah dan kontribusi untuk kebaikan di dunia dan akhirat.


Skema dan Jenis *Crowdfunding* di Indonesia

Crowdfunding, yang sering juga dikenal sebagai urun dana, merupakan metode pendanaan bisnis yang kini sangat populer di seluruh dunia. Secara umum, *crowdfunding* adalah bentuk pendanaan yang melibatkan kontribusi dari banyak orang atau patungan. Dengan *crowdfunding*, puluhan hingga ratusan individu dapat berkontribusi untuk mewujudkan proyek komersial atau menggalang dana untuk tujuan sosial. Biasanya, *crowdfunding* dilakukan melalui platform online yang memfasilitasi interaksi antara pemilik proyek dan masyarakat yang memberikan dana. Pemilik proyek kemudian memberikan produk atau layanan sebagai balasan atas dukungan yang diterima. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini mengelompokkan *crowdfunding* ke dalam beberapa kategori, yaitu:

1. *Crowdfunding* berbasis donasi atau hadiah merupakan salah satu jenis crowdsourcing di mana donasi digunakan untuk mengumpulkan dana, dan tergantung pada jumlah yang disumbangkan, para donatur menerima hadiah tertentu. Di Indonesia, crowdsourcing semacam ini sering kali sudah beroperasi.
2. *Crowdfunding* berbasis pinjaman, di mana pinjaman masyarakat digunakan sebagai pendanaan dan harus dibayar kembali sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

3. *Crowdfunding* berbasis ekuitas: dalam rencana ini, kontribusi masyarakat dibayar kembali dengan sebagian dari saham proyek.

Pengusaha, platform crowdfunding, dan investor (pendukung) merupakan tiga pemangku kepentingan utama. Berikut ini cara kerja *crowdsourcing*:



Gambar 1. Cara kerja *crowdsourcing*

Setiap pemangku kepentingan utama crowdfunding memiliki tanggung jawab dan tujuan yang berbeda. Prosesnya dimulai ketika sebuah bisnis atau wirausahawan menggunakan situs crowdfunding untuk mengajukan permintaan pendanaan atau konsep, yang menawarkan keuntungan kepada investor. Setelah menilai prospek investasi wirausahawan, para pendukung (investor) memutuskan apakah akan mendanai perusahaan atau memberikan arahan. Dengan bertindak sebagai perantara, platform crowdfunding memungkinkan investor dan wirausahawan untuk terhubung dan berkomunikasi secara efektif.

***Crowdfunding* dalam Perspektif Islam**

Crowdfunding telah berkembang pesat dari waktu ke waktu, dan teknologi finansial dengan konsep syariah—termasuk crowdfunding syariah—mengikuti tren ini. Crowdsourcing tidak melanggar syariah dari sudut pandang hukum Islam; bahkan, asalkan konsep dan mekanisme yang digunakan mematuhi peraturan syariah, crowdsourcing dapat dianggap sangat sesuai. Akibatnya, crowdfunding diperbolehkan selama mematuhi prinsip-prinsip syariah. Prinsip dasar undang-undang crowdfunding adalah untuk saling mendukung dengan cara yang positif. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk berkolaborasi dalam hal-hal yang baik, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah Al-Maidah [5] ayat 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Dalam konteks syariah, prinsip tolong-menolong sebagaimana tertuang dalam Surah Al-Maidah [5] ayat 2, yaitu "Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran," sangat relevan untuk kegiatan ekonomi. Pada dasarnya, kegiatan ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa, dan aktivitas muamalah lainnya adalah mubah (dibolehkan) dalam hukum Islam, selama dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Artinya, selama aktivitas ekonomi tersebut mematuhi aturan-aturan syariah dan tidak melanggar norma-norma agama, maka kegiatan tersebut diperbolehkan. Dengan demikian, *crowdfunding* syariah, yang mengedepankan prinsip tolong-menolong dalam kebaikan dan menghindari unsur-unsur haram, dapat diterima dalam kerangka hukum Islam.

Tentunya, *crowdfunding* syariah harus mematuhi ketentuan syariah yang berlaku. Dalam praktiknya, sesuai dengan asas-asas syariah yang diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018, penting untuk memastikan bahwa prinsip kepatuhan syariah (sharia compliance) diterapkan. Kepatuhan syariah berfungsi sebagai pelaksana dan pengelola risiko yang berkaitan dengan unit manajemen risiko, termasuk kontrol preventif. Fungsi ini merupakan bagian penting dari pengelolaan dan operasional lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, asuransi syariah, pasar modal, pegadaian syariah, dan lembaga keuangan non-perbankan syariah. Kepatuhan ini bertujuan untuk memastikan bahwa praktik, kebijakan, sistem, dan prosedur yang diterapkan oleh lembaga-lembaga tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, pemerintah, Bapepam-LK, Fatwa MUI, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Referensi ini juga mencakup standar dari IFSB, AAOIFI, dan Dewan Penasehat Syariah (SSB) (Sukardi, Jurnal Pemikiran Islam, 2012: 4).

Dalam mengeluarkan fatwa tentang kegiatan keuangan berbasis syariah yang ditujukan kepada sektor keuangan syariah, Dewan Syariah Nasional (DSN) pada dasarnya berpedoman pada prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Pengawas Syariah mengawasi keuangan syariah baik di lembaga keuangan nonbank (IKNB) maupun lembaga keuangan perbankan (IKBS). Kepatuhan syariah merupakan kewajiban semua lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, baik di sektor perbankan maupun nonbank, untuk mematuhi ketentuan syariah yang berlaku.

Untuk memastikan kepatuhan Syariah dalam *crowdfunding* syariah, penting untuk mengikuti prinsip-prinsip Syariah yang berlaku. Dalam hal ini, penggunaan bunga atau unsur riba lainnya dalam akad jual beli tidak diperbolehkan; sebaliknya, sistem bagi hasil sesuai dengan ketentuan Syariah harus diterapkan. Saat ini, fintech syariah wajib mematuhi Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang layanan keuangan berbasis teknologi informasi di Indonesia. Fintech syariah juga wajib mematuhi Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan peminjaman uang berbasis teknologi informasi. Fintech wajib mematuhi Fatwa Uang Elektronik Syariah DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 agar dapat menggunakan uang elektronik syariah. Fintech syariah juga wajib mengacu pada standar dua lembaga standarisasi besar dunia, yaitu Islamic Financial Services Board (IFSB) dan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), selain dua fatwa DSN-MUI.

KESIMPULAN

Pada dasarnya, *crowdfunding* syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi yang dilakukan. Dalam *crowdfunding* syariah, terdapat dua jenis kontrak utama: *musyārahah* dan *qard*. *Musyārahah* adalah bentuk kerjasama di mana semua pihak yang terlibat menyumbangkan modal dan membagi manfaat serta risiko sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui. Sebaliknya, *qard* adalah pinjaman yang diberikan tanpa tambahan bunga, di mana peminjam hanya diwajibkan mengembalikan jumlah pokok pinjaman. Untuk memastikan kontrak-kontrak ini sah, mereka harus mematuhi syarat dan pilar yang relevan sesuai dengan ketentuan syariah. Namun, implementasi *crowdfunding* syariah sering menghadapi beberapa masalah, terutama terkait dengan legalitas dan keamanan. Jika kendala-kendala ini tidak segera diatasi, dapat membuka potensi tindak pidana dan masalah hukum lainnya. Mengingat pesatnya pertumbuhan *crowdfunding* syariah di berbagai negara, Indonesia perlu memanfaatkan peluang ini untuk meningkatkan perekonomian nasional. Oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional harus aktif memantau dan menangani permasalahan hukum yang terkait dengan praktik *crowdfunding* syariah. Ini penting untuk memastikan bahwa praktik tersebut mematuhi ketentuan syariah dan memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam berinvestasi melalui platform *crowdfunding* syariah.

DAFTAR RUJUKAN

- Adi Cahyadi. (2014). Mengelola hutang dalam perspektif Islam. *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 4(1).
- Akbar, D. S. F. (2023). Mendorong *crowdfunding* untuk peningkatan investasi di Indonesia. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. Retrieved from www.kemenkeu.go.id
- Andaleeb, U., & Mishra, A. K. (2016). Equity *crowdfunding* in Syariah compliant nations: An outlook in the Middle-East. *Global Journal of Finance and Management*, 8(1).
- Arief Budiono. (2017). Penerapan prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah. *Jurnal Law and Justice*, 2(1).
- Arief Yuswanto, & Rachmaniyah, F. (2019). Fenomena perkembangan *crowdfunding* syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 4(1).
- Aziz, dkk. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat menyalurkan donasi melalui platform *crowdfunding* berbasis online. *Jurnal Syariah*, 5(1).
- Arifin, S. R., & Wisudanto. (2017). Crowd-funding sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur. *University Network for Indonesia Infrastructure Development*.
- Batubara, M., Tambunan, K., & Yulika, R. (2023). Strategy in maintaining business partner loyalty at PT. Askrido Syariah Financing Guarantee Medan Search. *International Journal of Economic, Business and Accounting Research (IJEBAAR)*, 7(1).

- Dhoni Siamsyah Fadillah Akbar. (2023). Mendorong *crowdfunding* untuk peningkatan investasi di Indonesia. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. Retrieved from www.kemenkeu.go.id
- Edi, S., Husna, A., & Amalia, R. (2022). Kecurangan laporan keuangan dalam perspektif syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 9(2).
- Finansialku.com. (2023). Definisi fintech. Retrieved from <https://www.finansialku.com/definisi-fintech-adalah/>
- Harahap, S. K., & Tanjung, D. (2022). Sistem akad transaksi jual beli online dropshipping perspektif maqashid syari'ah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 9(2).
- Ika, A. (2023). OJK segera keluarkan aturan 'crowdfunding' sebelum Juli. *Kompas Online*. Retrieved from www.ekonomi.kompas.com
- Karthikeyan. (2020). *Crowdfunding*. India: Walnut Publication.
- Lathief, M., & Panjaitan, W. S. (2018). Analisis syariah compliance penetapan harga lelang barang jaminan dalam mengurangi risiko pada pembiayaan IBB Griya di Bank Sumut Syariah Cabang Medan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8(3).
- Masagus Syafran. (2023). Mengenal lebih jauh mengenai *crowdfunding*. Retrieved from www.id.techinasia.com
- Marliyah, M., Dharma, B., Yafiz, M., & B. Syarbaini, A. M. (2022). Analisis kebutuhan industri keuangan syariah terhadap kompetensi luaran pendidikan tinggi Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 9(2).
- Masyhuri, M., Tarigan, A. A., & Lubisanalisis, F. A. (2022). Syari'ah pada kebijakan restrukturisasi dalam mengatasi pembiayaan bermasalah akibat pandemi Covid-19 (studi kasus Bank BTN Syariah Medan). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 9(2).
- Novitarani, A. (2018). Analisis *crowdfunding* syariah berdasarkan prinsip syariah compliance serta implementasinya dalam produk perbankan syariah. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 12(2).
- Rahmawati, L. (n.d.). Analisis permintaan dan perilaku konsumen fintech syariah model *crowdfunding*. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan*.
- Sukardi, B. (n.d.). Kepatuhan syariah (syariah compliance) dan inovasi produk bank syariah di Indonesia. *IAIN Surakarta*.
- Tambunan, K., & Nasution, Y. W. (2019). Dana sukuk sebagai alternative sumber dana pembiayaan pada bank syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(4).
- Umi Kulsum. (2023). Fintech setuju OJK mengatur bisnis equity *crowdfunding* di Indonesia. *Kontan Online*. Retrieved from www.keuangan.kontan.co.id